

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 3 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUOL
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Kode Daerah: 1903

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>Pasal 1</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 09) diubah sebagai berikut :</p> <p>Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 6 sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meliputi :</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun; dan</p> <p>c. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-

10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 1 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari